

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 5 TAHUN 2024

BUPATI LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN DANA BANTUAN
INSENTIF GURU NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI/SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi, semangat kerja dan kesejahteraan guru Non Aparatur Sipil Negara pada Pendidikan Anak Usia Dini, perlu diberikan insentif;
- b. bahwa untuk kepastian Hukum dalam memberikan bantuan insentif guru Non Aparatur Sipil Negara pada Pendidikan Anak Usia Dini Negeri/Swasta, perlu diatur dalam peraturan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Dana Bantuan Insentif Guru Non Aparatur Sipil Negara Pada Pendidikan Anak Usia Dini Negeri/Swasta.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
8. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5478);
sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor
74 tahun 2008 tentang Guru
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 107,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6058);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun
2016 tentang Pembentukan
Perangkat Daerah Kabupaten
Labuhanbatu (Lembaran Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Tahun
2016 Nomor 2) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LABUHANBATU TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN DANA BANTUAN INSENTIF GURU NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI/SWASTA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
4. Dana Bantuan Insentif Guru Non ASN pada PAUD Negeri/Swasta yang selanjutnya disebut Dana Bantuan

adalah dana bantuan dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Guru Non ASN.

5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.
7. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
8. Guru Non ASN adalah guru yang tidak digaji sebagai guru tetap dari APBD.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Maksud pemberian Dana Bantuan adalah sebagai bentuk penghargaan Pemerintah Daerah atas jasa dan pengabdian yang diberikan.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan pemberian Dana Bantuan yaitu:

- a. Meningkatkan kesejahteraan para Guru Non-ASN PAUD Negeri/Swasta;
- b. Memberikan motivasi kepada Guru Non - ASN PAUD Negeri/Swasta agar senantiasa memberikan pendidikan terbaik kepada Peserta Didik;
- c. Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar Guru PAUD Negeri/Swasta di Daerah.

BAB III

SASARAN DAN KRITERIA PENERIMA DANA
BANTUAN INSENTIF

Bagian Kesatu
Sasaran

Pasal 4

Sasaran pemberian Dana Bantuan di Daerah adalah Guru PAUD yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua
Kriteria Penerima Dana Bantuan Insentif

Pasal 5

- (1) Kriteria penerima Dana Bantuan Insentif adalah sebagai berikut:
 - a. Guru Non-ASN pada PAUD Negeri/Swasta

- yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- b. Berstatus sebagai Guru yang dibuktikan dengan keputusan pengangkatan dari Pejabat yang berwenang;
 - c. Terdata dalam Dapodik PAUD Dikmas dan dinyatakan valid;
 - d. Berpendidikan Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (SI) dalam bidang Pendidikan Anak Usia Dini;
 - e. Memiliki masa kerja minimal 1 (satu) tahun secara terus menerus dan belum mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
 - f. Memiliki beban mengajar minimal 10 (sepuluh) peserta didik.
- (2) Untuk melaksanakan pemberian Dana Bantuan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Verifikasi Pemberian Dana Bantuan Insentif Guru Non-ASN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. Melakukan pendataan dan rekapitulasi Satuan PAUD Negeri/Swasta yang telah mempunyai Nomor Pokok Sekolah Nasional dan terdaftar pada Dapodik PAUD Dikmas;
 - b. Melakukan verifikasi dan visitasi untuk mengevaluasi serta meneliti kebenaran data yang ada pada Dapodik PAUD Dikmas dengan keadaan yang sebenarnya;
 - c. Melakukan rekapitulasi calon penerima Dana

Bantuan Insentif untuk diusulkan kepada Kepala Dinas.

- (4) Penerima Dana Bantuan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENGAJUAN, PENCAIRAN DAN PENGHENTIAN

Bagian Kesatu Pengajuan

Pasal 6

- (1) Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini menyampaikan data Guru Non-ASN yang akan menerima Dana Bantuan kepada Kepala Dinas dengan dilengkapi:
 - a. Surat permohonan dari Guru Non-ASN PAUD Negeri/Swasta terkait pemberian Dana Bantuan disampaikan kepada Kepala Dinas (bermaterai 10.000);
 - b. Fotokopi Ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (SI) dalam bidang Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. Fotokopi keputusan pengangkatan awal sampai dengan keputusan pengangkatan terakhir sebagai Guru Non-ASN PAUD Negeri/Swasta dari Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - e. Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;

- f. Fotokopi buku rekening bank atas nama penerima;
 - g. Fotokopi Izin Operasional Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri/Swasta.
- (2) Penyampaian data Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 2 (dua) rangkap.
 - (3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tim melakukan rekapitulasi calon penerima Dana Bantuan untuk diusulkan kepada Kepala Dinas untuk diusulkan dalam Keputusan Bupati tentang Penerima Dana Bantuan.

Bagian Kedua Pencairan

Pasal 7

- (1) Pencairan Dana Bantuan Insentif bagi Guru Non-ASN pada PAUD Negeri/Swasta dilakukan dengan ketentuan dapat diberikan setiap 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, atau 6 (enam) bulan yang disesuaikan dengan kesiapan teknis dan administrasi.
- (2) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditransfer ke rekening Penerima Dana Bantuan.
- (3) Besaran Dana Bantuan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sesuai kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga
Penghentian

Pasal 8

- (1) Pemberian Dana Bantuan dapat dihentikan oleh Dinas dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Diberhentikan atau mengundurkan diri sebagai Guru Non-ASN PAUD Negeri/Swasta;
 - c. Tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Penerima Dana Bantuan;
 - d. Diangkat sebagai Calon Aparatur Sipil Negara (CASN).
 - e. Telah mendapat tunjangan profesi atau telah memiliki sertifikat pendidik;
 - f. Telah selesai/berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan bersama;
 - g. Dinyatakan bersalah secara hukum pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. Tidak melaksanakan tugas selama 1 (satu) bulan secara berturut-turut tanpa keterangan.
- (2) Penghentian Dana Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V LAPORAN

Pasal 9

- (1) Guru Penerima Dana Bantuan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Laporan pelaksanaan tugas Guru penerima Dana Bantuan;
 - b. Daftar hadir (absensi) Guru penerima Dana Bantuan yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. Tanda terima Dana Bantuan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan setiap akhir bulan ke Dinas.
- (4) Guru penerima Dana Bantuan yang tidak menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan teguran tertulis oleh Kepala Dinas.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pemberian Dana Bantuan dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Bentuk pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 31 Mei 2024

Plt.BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ELLYA ROSA SIREGAR

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Labuhanbatu

Nomor 5 Tahun 2024

Tanggal 31 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU,

ttd

HASAN HERI RAMBE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,



KHAIRUL FAHMI
PEMBINA TINGKAT I
NIP.19710315 199703 1 005